



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
TRANFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan, perlu dilakukan perubahan paradigma fungsi perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat : 1. Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang selaku Perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi

- kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
 9. Perpustakaan Desa/kelurahan adalah perpustakaan umum yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa /Kelurahan sebagai wadah penyedia bahan bacaan, dan salah satu sumber belajar bagi masyarakat, serta dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat guna menunjang peningkatan kreativitas masyarakat.
 10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/karya rekam yang dikelola oleh Perpustakaan.
 13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau Lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 14. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
 15. Transformasi perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *building-oriented*.
 16. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang

hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.

17. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengemban keterampilan dan kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
18. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikelola Perpustakaan.
19. Taman Bacaan Masyarakat adalah tempat yang sengaja dibuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan atau Swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar taman bacaan masyarakat.
20. Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disebut Tim Sinergi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait dengan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
21. Pemangku Kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
22. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa dan semua Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pasal 3

Peraturan Bupati Bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelaksanaan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan Literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. memperkuat peran serta dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan

- peminjaman buku, tetapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. mewujudkan satu Desa/Kelurahan yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Daerah.

BAB III

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Dalam rangka Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mengacu pada kebijakan nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Desa/Kelurahan;
- f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke Desa/Kelurahan;
- g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- h. pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 5

Dinas melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua

Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 6

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dinas melakukan advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Sinergi Pemangku Kepentingan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membangun sinergi dengan Pemangku Kepentingan dibentuk Tim Sinergi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Bupati
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa; dan
 - d. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 8

Pengembangan perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, meliputi sebagai berikut:

- a. pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. peningkatan peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. pembinaan teknis perpustakaan
- d. hak dan kewajiban Masyarakat;
- e. Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- h. Tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
- i. sarana dan prasarana;
- j. pembudayaan kegemaran membaca; dan
- k. pendanaan.

Pasal 9

Pengembangan perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui pendekatan perseftif dengan cara:

- a. *customer perspective* yaitu meningkatkan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. Pemangku Kepentingan dan *internal process perspective* yaitu meningkatkan sinergis antar peran Perpustakaan di pusat, Daerah, Kementrian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat;

- c. *learning* dan *growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana perpustakaan; dan
- d. Peningkatan peran Perpustakaan.

Bagian Kesatu
Peningkatan Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 10

Peningkatan peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai berikut:

- a. Perpustakaan sebagai pusat Ilmu Pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat; dan
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
- e. pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.

Pasal 11

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, menciptakan masyarakat Sejahtera melalui:

- a. peningkatan kualitas layanan Perpustakaan melalui keluaran kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur perpustakaan;
- b. peningkatan penggunaan layanan oleh Masyarakat melalui keluaran banyaknya masyarakat mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di Perpustakaan; dan
- c. komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan melalui keluaran adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi Perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung Perpustakaan.

Bagian Kedua
Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis Perpustakaan meliputi:
 - a. pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - d. kerja sama dengan jaringan Perpustakaan;
 - e. pengembangan minat baca;
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; dan
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan.

Bagian Keempat

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing.
- (2) Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Wajib:
 - a. menjamin penyelenggaraan layanan Perpustakaan secara merata;
 - b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar bagi masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah/Desa.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan
dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Provinsi.

Pasal 18

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh
Tenaga Perpustakaan Dan Pendidikan

Paragraf 1
Tenaga Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis pengelola Perpustakaan.

- (2) Dalam hal tertentu pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi Perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Perpustakaan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 22

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kesembilan
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 23

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan
 - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan

Pasal 24

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari APBD, APBDes serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 133

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001